

ABSTRAK PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO, 3 TAHUN 2022,6 HLM

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 54 Tahun 2018; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Permenpan RB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.
- Lampiran, 1 halaman.